


Peningkatan Pemahaman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Ellisyah Mindari¹, Jumania Septariani², Yeni Marsih³, Ade Nia Suryani⁴, Hendry Wijaya⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Program Studi Manajemen/Akuntansi, Institut Rahmadiyah Sekayu, Jalan Merdeka Nomor 531 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, 30711, Indonesia
Email: ellisyahmindari@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.643>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 May 2025

Revised: 20 May 2025

Accepted: 30 May 2025

Kata kunci

Rapat Anggota Tahunan, Anggota, Pengurus, Pengawas, Rencana Kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi)

Keywords


The Annual Members Meeting, Members, Managements, Supervisors, Work Plans and Cooperative Revenue and Expenditure Budget Plans.



ABSTRACT

Koperasi berperan krusial untuk masyarakat karena mengandung nilai gotong-royong dan esensi moral lainnya. Rapat Anggota Tahunan seharusnya tidak dianggap formalitas saja karena hasil rapatnya menjadi acuan atau tolok ukur perkembangan koperasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pendidikan masyarakat (penyuluhan) dan pelatihan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman kepada para anggota, pengurus dan pengawas tentang pentingnya pengelolaan koperasi yang baik dan sesuai regulasi. Teknik kegiatan ini ialah ceramah dan diskusi dengan bentuk kegiatan penyampaian materi (berupa modul cetak, slide presentasi dan video edukasi), praktek dan tugas mandiri. Dalam kegiatan ini, dilakukan presentasi dan dialog didasarkan pada materi yang telah disajikan (penyelenggaraan rapat anggota koperasi; laporan pertanggungjawaban pengurus; laporan hasil pengawasan; rencana kerja dan RAPBK/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pelaporan hasil rapat anggota koperasi). Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berhasil berdasarkan kehadiran peserta, perbandingan hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir yang telah dinilai (artinya kompetensi peserta meningkat), antusiasme dalam menerima materi, terjadinya interaksi yang hangat dalam diskusi.

Cooperatives are important for the community as they embody ideals such as collaboration and morality. The Annual Members Meeting should not be viewed as a simple formality because the meeting findings serve as a reference or standard for the cooperative's development. Community service activities using community education methods (counselling and training) are carried out in an effort to equip members, managements, and supervisors with a grasp of the necessity of effective cooperative management and compliance with regulations. This activity employs lectures and conversations in the form of material delivery activities (printed modules, presentation slides, and educational films), as well as practice and self-directed tasks. This activity involves presentations and dialogues based on the material presented (organising cooperative member meetings; management accountability reports; supervisory results reports; work plans and RAPBK/Cooperative Revenue and Expenditure Budget Plans; and reporting on the outcomes of cooperative member meetings). This community service activity was deemed successful due to the presence of participants, the comparison of the results of the initial and final evaluations (indicating that participant competence had increased), enthusiasm for the material, and warm interactions during the discussion.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Ellisyah Mindari, et al (2025) Peningkatan Pemahaman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, 3(4). 2576-2582 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.643>

PENDAHULUAN

Dunia bisnis mengalami perkembangan pesat dan semakin kompetitif seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kegiatan bisnis merupakan sebuah sistem operasional yang

sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Bisnis ialah organisasi atau individu yang mencari keuntungan dengan penyediaan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan (Mustika et al., 2020).

Organisasi harus beradaptasi dengan tekanan internal dan eksternal untuk mempertahankan kualitas hidupnya pada era persaingan ketat dan modern (Widodo et al., 2024). Organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian (sub sistem) yang saling berkaitan. Sebagai sebuah sistem, organisasi mempunyai beberapa unsur yaitu wadah, kumpulan orang-orang yang berkerjasama beraktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Basri et al., 2025).

Beberapa bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia antara lain perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, persekutuan perdata, perseroan terbuka, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Kerjasama semua pihak akan mampu mendukung kemajuan bisnis untuk berkembang dengan baik dan pesat.

Koperasi merupakan salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang ekonomi yang selama ini dalam kegiatannya selalu berlandaskan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi karena dalam pengaplikasian kegiatan selalu berusaha mengedepankan kepentingan anggotanya berdasarkan kesejahteraan bersama (Rahmat, 2023).

Koperasi dipaparkan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tentang Perkoperasian, 1992).

Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan unit usaha lainnya. Perbedaan ini ditunjukkan dengan fungsi yang dimiliki koperasi, yaitu fungsi sosial sekaligus menjadi fungsi ekonomi. Namun demikian, koperasi diharapkan dapat memajukan perekonomian (Ermawijaya, 2018). Peran koperasi sangat penting untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Koperasi diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia karena mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti gotong royong dan beberapa esensi moral lainnya (Hidayat et al., 2016).

Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis sesuai kehendak anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota yang selanjutnya dilakukan anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan (kesejahteraan) anggota. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi, penuh kejujuran dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan koperasi dalam rangka memenuhi kesejahteraan anggotanya (P. Puryana & Margono, 2021).

Koperasi Pegawai Negeri Sadar berbadan hukum nomor 001891/BH/XX tanggal 16 Februari 1975 dan 0096a/BH/PAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi anggota dalam rangka mewujudkan anggota yang maju dan makmur. Prinsip KPN Sadar adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilaksanakan secara demokratis dan profesional; pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; dan kemandirian. Anggota KPN Sadar per 31 Desember 2024 sebanyak 1.231 orang, pengurus sejumlah 5 orang dan badan pengawas 3 orang serta dibantu oleh 4 orang karyawan. Permodalan berasal dari modal sendiri (simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela anggota, dana pembagian SHU, dana khusus amal sosial anggota, dana perlindungan piutang simpan pinjam, donasi, cadangan dan SHU setelah pajak) dan modal pinjaman (simpanan wajib khusus anggota) yang digunakan untuk melayani anggota melalui unit usaha yang dilaksanakan antara lain perkreditan barang-barang sekunder dan simpan pinjam.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dikenal dengan RAT/Rapat Anggota Tahunan (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, 2015). Konsep pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan RAT tidak boleh bersinggungan dengan kewenangannya (Sumiyati & Susanti, 2023).

Rapat Anggota Tahunan sebagai forum kekuasaan tertinggi menghasilkan amanah dari keseluruhan anggota yang diaplikasikan oleh pengurus maupun pengawas dalam mengelola koperasi tahun berjalan sebagai acuan atau tolok ukur perkembangan koperasi pada RAT berikutnya. Banyak

ditemui bahwa RAT yang dilakukan oleh berbagai koperasi hanya berupa formalitas saja. RAT harus dilakukan sebaik-baiknya dan sesuai fungsinya. Oleh karena itu, kemampuan pengelola koperasi senantiasa ditingkatkan dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh hasil RAT.

Dalam upaya turut serta membantu pemerintah dalam pembinaan koperasi, maka dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat pra-Rapat Anggota Koperasi guna memberikan pemahaman kepada para anggota, pengurus dan pengawas pengelolaan koperasi yang baik, sehingga KPN Sadar kedudukannya semakin kuat dan mampu bersaing.

METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendidikan masyarakat (penyuluhan) dan pelatihan yang dirancang dengan tahapan yang meliputi persiapan (koordinasi dengan pihak terkait teknis pelaksanaan kegiatan); pelaksanaan kegiatan oleh dosen yang tergabung dalam tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasi kegiatan (penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat). Penyelenggaraan kegiatan ini pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 yang diikuti oleh 40 orang peserta yang mewakili anggota (32 orang), pengurus (5 orang) dan pengawas (3 orang) bertempat di Gedung Serbaguna KPN Sadar, Jalan Provinsi Dusun I Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik menyampaikan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi dengan bentuk kegiatan penyampaian materi (berupa modul cetak, slide presentasi dan video edukasi), praktek dan tugas mandiri. Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan disiapkan bersama oleh dosen yang tergabung dalam tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengelola KPN Sadar. Ceramah dilaksanakan kepada peserta dalam upaya memberikan penjelasan dan pemahaman perihal materi kegiatan, sehingga menambah wawasan mereka. Selain itu, diskusi dilakukan guna memberikan kesempatan kepada peserta melalui tanya jawab dan atau menggali informasi terkait permasalahan ataupun isu apapun yang ingin mereka tanyakan terkait sekilas penyelenggaraan rapat anggota koperasi; laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan hasil pengawasaan; rencana kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi) dan pelaporan hasil rapat anggota koperasi. Rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berlangsung meliputi 2,25 jam teori, praktek selama 4 jam dan 1,75 jam tugas mandiri disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

Uraian Kegiatan	Bentuk Kegiatan			Waktu (Jam)
	Teori	Praktek	Tugas Mandiri	
Pembukaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat		0,50		0,50
Membangun Komitmen Belajar (<i>Building Learning Commitment</i>)	0,25	0,25		0,50
Evaluasi Awal			0,25	0,25
Pemberian materi sekilas Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi	0,75	0,25	0,25	1,25
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus	0,50	1,00	0,25	1,75
Laporan Hasil Pengawasaan	0,25	0,50	0,25	1,00
Rencana Kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi)	0,25	0,75	0,25	1,25
Pelaporan Hasil Rapat Anggota Koperasi	0,25	0,50	0,25	1,00
Evaluasi Akhir			0,25	0,25
Penutupan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat		0,25		0,25
Total	2,25	4,00	1,75	8,00

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berjalan sesuai rencana dan berlangsung sukses. Persiapan pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik dan lancar, sehingga dapat dilaksanakannya pembukaan kegiatan dan rangkaian acaranya.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Peserta diajak membangun komitmen belajar untuk kelancaran kegiatan. Kemudian, dinilai pengetahuan awal melalui evaluasi awal dan adanya peningkatan wawasan setelah mengikuti kegiatan yang diukur dari hasil evaluasi akhir.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kegiatan

Interval	Kategori	Evaluasi Awal	Evaluasi Akhir
85% - 100%	Sangat Berhasil	8%	18%
70% - 84%	Berhasil	15%	35%
56% - 69%	Cukup Berhasil	30%	40%
45% - 55%	Kurang Berhasil	38%	7%
0% - 44%	Tidak Berhasil	9%	0%

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Peserta menerima materi yang disampaikan para dosen yang tergabung dalam tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menambah wawasannya tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi; Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Laporan Hasil Pengawasan; Rencana Kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi) dan Pelaporan Hasil Rapat Anggota Koperasi.

Literasi peserta mengenai koperasi meningkat, mereka setidaknya mengetahui regulasi yang ada yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Koperasi dapat berguna sebagai alat untuk modal mendorong kebiasaan menabung yang diharapkan dapat membantu membangun struktur ekonomi dan sosial yang kuat. RAT sebagai perangkat pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu badan usaha berbentuk koperasi mempunyai peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi. Penyelenggaraan RAT paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku dan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampiri bahan-bahan rapat.




Laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu kelembagaan, usaha dan keuangan serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program.

Penyuluhan pun berlanjut dengan mengajak peserta menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau sekurang-kurangnya meliputi 3 (tiga) aspek yakni kelembagaan, usaha dan keuangan. Materi laporan hasil pengawasan setidaknya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi.

Peserta dimotivasi untuk menjadi anggota koperasi yang mampu menyusun rencana kerja dan RAPBK (rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi) berdasarkan realisasi kegiatan tahun buku sebelumnya dan memperhatikan aspirasi anggota serta perkembangan yang terjadi dengan tetap mengupayakan efisiensi dan penyesuaian di berbagai bidang kegiatan usaha. RK dan RAPBK yang disusun memuat target perolehan pendapatan dan pengeluaran dalam upaya peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Hasil Rapat Anggota Tahunan KPN Sadar dilaporkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 hari setelah penyelenggaraan RAT. Pelaporan ini akan menjadi bukti bahwa koperasi telah melakukan RAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi terkait pelaksanaan kegiatan organisasi dan usaha selama satu tahun buku. Pelaporan hasil RAT setidaknya menyampaikan halaman sampul laporan, susunan acara dan tata tertib RAT, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Laporan Hasil Pengawasan, Rencana Kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi).

Selanjutnya, penulis menyajikan diagram peningkatan wawasan peserta kegiatan berdasarkan nilai evaluasi akhir yang lebih tinggi dibandingkan nilai evaluasi awal yang diperoleh peserta sebelum kegiatan berlangsung, sehingga kegiatan ini dinyatakan berhasil.



Gambar 3. Diagram Hasil Evaluasi

Capaian ini seiring juga dengan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang mengemukakan bahwa wawasan peserta kegiatan meningkat berdasarkan nilai evaluasi akhir yang lebih tinggi dibandingkan nilai evaluasi awal yang diperoleh peserta sebelum kegiatan berlangsung, sehingga dinyatakan berhasil (Gustini dkk., 2023).

Selama penyelenggaraan kegiatan, peserta antusias dari awal hingga kegiatan berakhir, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk mengabdikan tiada henti. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni para peserta menerima, memahami dan mengerti materi yang disampaikan serta termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri dalam penyelenggaraan rapat anggota koperasi yang sesuai dengan regulasi.

Hasil ini sejalan dengan ikhtisar yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan mitra dalam pemahaman materi pemanfaatan *Content Management System (CMS)* berbasis PHP dan pengenalan diri (*personal branding*), keterampilan mitra dalam pemanfaatan *Content Management System (CMS)* berbasis PHP dan pengenalan diri (*personal branding*) dan kemampuan pengetahuan mitra meningkat 80% dalam menggunakan blogger sebagai aplikasi *Content Management System* dalam upaya pengenalan diri (*personal branding*) bagi KPRI Pascapanen (Yunandar et al., 2024).

Sehalaan pula dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa peserta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dengan baik dan benar sebagai syarat dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi peserta, sehingga dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (Whetyningtyas & Susanti, 2021).

Linier dengan simpulan yang menguraikan bahwa hasil pelatihan menunjukkan kemampuan, pemahaman dan keterampilan mitra meningkat dalam *digital marketing* dengan menggunakan aplikasi Tiktok Shop (Haryanto et al., 2023). Senada dengan analisa yang mengungkapkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mengenai laporan keuangan dan pentingnya penyampaian laporan keuangan pada kegiatan RAT; terciptanya sistem akuntansi sederhana melalui microsoft excel; meningkatnya keterampilan dalam bidang akuntansi, khususnya yang diperlukan dalam operasional sehari-hari (Mulyaningtyas et al., 2021)

Gairah peserta untuk mengelola koperasi meningkat berkat penyuluhan dan pelatihan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Peserta melek pengetahuannya tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi; Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Laporan Hasil Pengawasan; Rencana Kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi) dan Pelaporan Hasil Rapat Anggota Koperasi. Bahkan, beberapa peserta menyatakan akan segera mengimplementasi hasil kegiatan ini dalam Rapat Anggota Tahunan terdekat dengan memberikan penilaian dan tanggapan secara objektif dan konstruktif yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan demi kepentingan bersama agar semakin KPN Sadar semakin maju dan berkembang.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berhasil berdasarkan kehadiran peserta, perbandingan hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir yang telah dinilai, antusiasme dalam menerima materi, terjadinya interaksi yang hangat dalam diskusi. Peserta bertambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta kesadarannya mengenai pentingnya peningkatan kompetensi diri dalam penyelenggaraan rapat anggota koperasi yang sesuai dengan regulasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Rektor Institut Rahmadiyah Sekayu dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Rahmadiyah Sekayu serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, sehingga kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan mampu memberikan manfaat bagi peserta.

REFERENSI

- Basri, Mohyi, A., Wonua, A. R., Kasmirandi, Marsudi, S., Firmansyah, A. M., Kamal, F., Graha, A. N., Supangat, Mindari, E., & Sinaga, H. G. (2025). *Asas-asas Manajemen* (W. Yuliani, Ed.). CV. Bravo Press Indonesia.
- Ermawijaya, M. (2018). Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 1(2), 32–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.51877/jiar.v1i2.33>
- Gustini, S., Umardani, D., Emelda, & Calista, A. (2023). Membangun Motivasi Pelajar untuk Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Perguruan Tinggi. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i2.1224>
- Haryanto, D., Alawiah, E. T., Yunandar, R. T., & Apriyani, H. (2023). Pelatihan Digital Marketing dengan Aplikasi Tiktok Shop untuk Anggota Koperasi UMKM Tajur Halang Makmur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.185>
- Mulyaningtyas, M., Dewi, M. P., Cahyaningtyas, F., Dura, J., & Hanif, R. (2021). Pelatihan Pelaporan Keuangan Guna Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Koperasi Bromo Semeru Center Kecamatan Tumpang. *JPM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 51–61. <https://doi.org/10.32815/jpm.v2i2.744>
- Mustika, A., Mindari, E., Kartawinata, B. R., Rachmawati, M., Mahriani, E., Nugraheni, K. S., Khaerana, Sholihat, W., The, H. Y., Wulansari, A. S., Syahputra, Ambarwati, R., Suyatno, A., & Wicaksono, G. (2020). *Pengantar Bisnis*. Widina Bhakti Persada.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1498 (2015).
- Puryana, P., & Margono, U. (2021). Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 4. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.384>
- Rahmat. (2023). Pendampingan Penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Pensiunan Bank BJB. *Journal of Human And Education*, 3(4), 529–534.
- Hidayat, O. S., Setiana, E., & Situmeang, C. (2016). Pengembangan Sistem dan Penguatan Manajemen Koperasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(4).
- Sumiyati, S., & Susanti, I. (2023). Bimbingan Teknis Tata Cara Rapat Anggota Tahunan Koperasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademik*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.59024/jpma.v1i1.286>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 (1992).
- Whetyningtyas, A., & Susanti, D. A. (2021). Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan SMK Raden Umar Said Kudus. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 277–282. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v2i2.1094>
- Widodo, Z. D., Cahyadiana, W., The, H. Y., Sari, A. P., Aryani, L., Djasuli, M., Hayati, I. K., Mindari, E., Juliasuti, Erwina, Putra, A. S. B., Santika, N. W. R., Cik, A., Awaludin, D. T., & Widiastuti, B. R. (2024). *Perilaku Organisasi (Implementasi Perilaku Organisasi bagi Akademisi dan Pelaku Bisnis)*. Widina Media Utama.
- Yunandar, R. T., Alawiah, E. T., Haryanto, D., & Apriyani, H. (2024). Pemanfaatan Content Management System (CMS) Berbasis PHP sebagai Media Digital Upaya Branding Pengenalan Diri (Personal) pada Koperasi Konsumen KPRI Pascapanen Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(4), 364–369. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.286>